



**WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan *perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah* dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :**
1. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);*
 2. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);*
 3. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
 4. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);*
 5. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DAN
WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal.

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan BUMN dan/atau BUMD dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh BUMN dan/atau BUMD dengan suatu imbalan tertentu.
9. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Tim Penasehat Investasi Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan uang, surat berharga, tanah, bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan dengan BUMN dan BUMD.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan BUMD bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Syarat-syarat penyertaan modal:

- a. memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;
- b. memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. penyertaan modal hanya dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD yang kinerjanya dinilai sehat.

Pasal 6

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa:

- a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi:

- a. Penyertaan modal kepada BUMN dan BUMD baik yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas;
- b. Penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan BUMD dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan dengan mencantumkan jangka waktu penyertaan modalnya.

- (2) Dalam hal Penyertaan modal yang telah ditetapkan jangka waktu penyertaan modalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Peraturan Daerah, maka modal yang disertakan tiap tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPRD, Penyertaan Modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
- analisa kemampuan keuangan Daerah;
 - melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun yang dikuasai oleh BUMN dan BUMD yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Walikota dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian asset;
 - melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Tim Penasehat Investasi Daerah, dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Tim Penasehat Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Besaran penyertaan modal daerah yang diberikan dalam bentuk uang maksimal sebesar perkiraan nilai surplus APBD Tahun Anggaran berkenaan, setelah pemenuhan belanja wajib dan pembayaran pokok utang.

BAB IV PROSEDUR PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 12

- Usulan permohonan penyertaan modal disampaikan oleh BUMN dan/atau BUMD kepada Walikota.
- Pengelola investasi dan/atau SKPD yang ditetapkan oleh Walikota* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meminta pertimbangan tim penasehat investasi terkait permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pengelola investasi dan/atau SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil pertimbangan tim penasehat investasi menetapkan rencana kegiatan investasi untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD.
- Hasil pembahasan Pengelola Investasi bersama TAPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penyertaan modal diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Daerah Pada BUMN Dan BUMD

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian kontrak atau kerja sama sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Dengan Pembentukan Perusahaan

Pasal 14

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah berupa pembentukan perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perusahaan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam naskah Nota Kesepakatan dan/atau naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah, dibentuk Perusahaan dengan Akte Notaris.
- (5) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan BUMD dan BUMN untuk mendirikan Perusahaan.
- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (7) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perusahaan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

**BAB VI
HASIL USAHA**

Pasal 15

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui rekening umum Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
PENATAUSAHAAN**

Pasal 16

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penatausahaan keuangan setiap penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika dianggap perlu Walikota dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Aparat Pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Walikota menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak atau kerjasama.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IX DIVESTASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 20

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 21

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 22

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 23

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 24

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 25

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 27

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB X
SANKSI

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tindakan memanfaatkan fasilitas penyertaan modal untuk menguntungkan pribadi dan/atau badan dengan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dianggap pelanggaran dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (174 / 2016)

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdapat :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa penyertaan modal dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah. Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal daerah, tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Surplus adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah di mana nilai pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah.

Contoh: Nilai pendapatan daerah	Rp.1.000.000.000,-
Nilai belanja daerah	<u>(Rp. 700.000.000,-)</u>
Surplus	Rp. 300.000.000,-

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penilaian kinerja BUMN dan BUMD dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 42